



P U T U S A N

Nomor : 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

NI KOMANG EKA PUTRI SISWANTHI : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir:

Unggahan, 28 September 1970, Ibu Rumah
Tangga, beralamat di Jl. Pulau Ambon No.8A
Denpasar, yang dalam perkara ini memilih
kedudukan hukumnya di Banjar Dinas Bale
Agung, Desa Unggahan, Seririt - Buleleng,
yang selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

M E L A W A N

I KETUT BUDA ADNYANA : Laki – laki, Tempat Tanggal Lahir: Unggahan,
10 April 1969, Wiraswasta, beralamat di
Banjar Dinas Lebah Sari, Desa Unggahan,
Seririt - Buleleng, yang selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 631 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1997 dimana Tergugat bertindak sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Pradana sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.230/WNI/Srt.1999 yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 1999 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, Penggugat dan Tergugat pun dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Putu Aris Aksa Diantari, lahir di Seririt, tanggal 13 Februari 1998;
 - 2) Alvin Chandra, lahir di Unggahan, tanggal 9 November 1999.
3. Bahwa kemudian setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun kelima yaitu di tahun 2002 mulailah timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat mulai jarang ada di rumah hingga akhirnya hanya pulang setiap beberapa hari sekali. Hingga kemudian di tahun 2004, Tergugat menyatakan telah bosan dengan hubungan perkawinan mereka dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa setelah pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat kemudian dipertemukan di kantor kepala desa tempat tinggal

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal Penggugat dan Tergugat yaitu di Desa Unggahan - Seririt, dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan diri tidak bisa lagi melanjutkan hubungan perkawinan sedangkan anak-anak saat itu berada dalam pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah berpisah selama 14 (empat belas) tahun lamanya dan sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1997 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.230/WNI/Srt.1999 yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 1999 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau: apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Jumat, tanggal 02 November 2018, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 09 November 2018 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 November 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 230/WNI/Srt.1999, antara I Ketut Buda Adnyana dengan Ni Komang Eka Putri Siswanthi, tertanggal 3 Maret 1999, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 365/Ist/Srt/99, atas nama Putu Aris Aksa Diantari, tertanggal 6 Juni 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02/Ist/Srt.2001, atas nama Alvin Chandra, tertanggal 8 Januari 2001, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108020104700005, atas nama I Ketut Buda Adnyana, tertanggal 14 Desember 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 5171032004/SURKET/02/210518/0001, tertanggal 21 Mei 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I Nyoman Laken A.H.T.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1997 di rumah Tergugat di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama: Putu Aris Aksa Diantari, perempuan, lahir tanggal 13 Pebruari 1998 dan Alvin Chandra, laki-laki lahir 9 Nopember 1999, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun belakangan ini hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran mulut/ percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tapi berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa sikap dari Tergugat sudah mulai berubah dan sering tidak pulang serta menurut cerita Penggugat penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering keluar dan jarang ada di rumah dan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat dan akhirnya mereka pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2004, dimana Tergugat sudah menyatakan bosan dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Putu Toni Ariawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1997 di rumah Tergugat di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama: Putu Aris Aksa Diantari, perempuan, lahir tanggal 13 Pebruari 1998 dan Alvin Chandra, laki-laki lahir 9 Nopember 1999, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun belakangan ini hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran mulut/percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi dulu pernah menumpang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering keluar dan jarang ada di rumah dan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat dan akhirnya mereka pisah rumah;
- Bahwa pada saat saksi tinggal disana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur dan saksi juga pernah disuruh oleh Penggugat untuk membuka sms di hp Tergugat yang isinya ada kalimat mesra dari seorang perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2004, dimana Tergugat sudah menyatakan bosan dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1997 dimana Tergugat bertindak sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Pradana sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.230/WNI/Srt.1999 yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 1999 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Putu Aris Aksa Diantari, lahir di Seririt, tanggal 13 Februari 1998 dan Alvin Chandra, lahir di Unggahan, tanggal 9 November 1999. Bahwa kemudian setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun kelima yaitu di tahun 2002 mulailah timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat mulai jarang ada di rumah hingga akhirnya hanya pulang setiap beberapa hari sekali. Hingga kemudian di tahun 2004, Tergugat menyatakan telah bosan dengan hubungan perkawinan mereka dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa setelah pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat kemudian dipertemukan di kantor

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa tempat tinggal asal Penggugat dan Tergugat yaitu di Desa Unggahan - Seririt, dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan diri tidak bisa lagi melanjutkan hubungan perkawinan sedangkan anak-anak saat itu berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1997 dimana Tergugat bertindak sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Pradana sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.230/WNI/Srt.1999 yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 1999 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Putu Aris Aksa Diantari, lahir di Seririt, tanggal 13 Februari 1998 dan Alvin Chandra, lahir di Unggahan, tanggal 9 November 1999 yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan saksi I Nyoman Laken AH.T dan Putu Toni Ariawan yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekcoakan dan itu disebabkan karena Tergugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar dan jarang ada di rumah serta karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1997 dimana Tergugat bertindak sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Pradana sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.230/WNI/Srt.1999 yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 1999 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama Hindu dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan yang mana percekcokan tersebut disebabkan karena Tergugat mulai jarang ada di rumah hingga akhirnya hanya pulang setiap beberapa hari sekali yang mengakibatkan percekcokan terjadi dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi I Nyoman Laken AH.T dan Putu Toni Ariawan, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering keluar dan jarang ada di rumah dan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, sehingga seringkali menimbulkan pertengakaran dan percekcokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum point 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 1997 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.230/WNI/Srt.1999 yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 1999 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk di Catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.551.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh kami Mayasari Oktavia, SH.MH, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 631/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Dewi Sukrani, SH., dan A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh Luh Putu Kusuma Dewi, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ni Made Dewi Sukrani, SH

Mayasari Oktavia, SH.MH.

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, SH.,MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp.1.400.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah:	:	Rp. 1.551.000,-

(Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);